

# STANDAR SISTEM JAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR KERJASAMA



**STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR  
YAYASAN PERAWAT SULAWESI SELATAN**



**YAYASAN PERAWAT SULAWESI SELATAN**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN**  
**(STIKES)**  
**PANAKKUKANG MAKASSAR**

Jl. Adhyaksa No. 5 Telp: (0411) 444133-449574-5058660 Fax: (0411) 4662561-430614 Makassar 90231  
<http://stikespanakkukang.ac.id>, E-mail: [stikespnk@stikespanakkukang.ac.id](mailto:stikespnk@stikespanakkukang.ac.id)

---

**KEPUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PANAKKUKANG MAKASSAR**  
**Nomor : 3012/STIKES-PNK/BAAK-3.1/VIII/2018**

**TENTANG:**  
**STANDAR KERJASAMA**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR**

---

**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN**  
**PANAKKUKANG MAKASSAR**

Menimbang : a. Bahwa pendidikan nasional menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dan oleh karna itu penjaminan mutu pendidikan menjadi tanggung jawab bersama ketiga unsur tersebut;  
b. Bahwa penjaminan mutu pendidikan perlu terus didorong dengan perangkat peraturan yang memberikan arah dalam pelaksanaannya;  
c. Bahwa pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan keputusan Ketua STIKES Panakkukang Makassar tentang Standar Kerjasama Sistem Penjaminan Mutu Internal.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.233/D/O/2006 tentang pemberian ijin penyelenggaraan Program Studi Keperawatan (S1) dan penggabungan Akper dan Apikes menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Panakkukang Makassar.  
4. Statuta STIKES Panakkukang Makassar.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panakkukang Makassar tentang penetapan Standar Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pertama : Menetapkan Standar Kerjasama Sistem Penjaminan Mutu Internal STIKES Panakkukang Makassar sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Makassar  
Pada tanggal : 30 Agustus 2018



Sitti Syamsiah, S.Kp., M.Kes

|   |  |                                  |
|---|--|----------------------------------|
|  | <b>STANDAR<br/>KERJASAMA</b>               | Kode : UPM/STDKS/STIKES-PNK/2018 |
|   |  | Tanggal : 30 Agustus 2018        |
|   | <b>STIKES<br/>PANAKKUKANG<br/>MAKASSAR</b> | Revisi : 00                      |
|   |  | Halaman : 4 - 7                  |

## STANDAR KERJASAMA STIKES PANAKKUKANG MAKASSAR

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Kode Dokumen</b>   | : UPM/STDKS/STIKES-PNK/2018  |
| <b>Revisi</b>         | : 00   |
| <b>Tanggal</b>        | : 30 Agustus 2018  |
| <b>Diajukan Oleh</b>  | : Unit Penjaminan Mutu<br><br><br>Ns. Hasriany, S.Kep., M.Kes., M.Kep        |
| <b>Diperiksa Oleh</b> | : Waket II<br><br><br>Ns. Muh. Yusuf Tahir, S.Kep., M.Kes., M.Kep           |
| <b>Disetujui Oleh</b> | : Ketua STIKES Panakkukang Makassar<br><br><br>Sitti Syamsiah, S.Kp., M.Kes |

|    |  |  |
|----|--|--|
| 1. | Visi dan Misi<br>STIKES Panakkukang<br>Makassar                        | <p><b>VISI</b><br/>Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang menghasilkan tenaga kesehatan profesional berwawasan global dan unggul di Indonesia Timur tahun 2021.</p> <p><b>MISI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang efisien dan bermutu tinggi dengan menghasilkan luaran yang profesional guna mendukung pembangunan nasional</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian bermutu dan terkini dalam bidang kesehatan</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam bidang kesehatan dengan terwujudnya daerah binaan</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola yang baik (<i>good governance</i>)</li> </ol>   |
| 2. | Rasionale  | <p>Kerjasama merupakan upaya bersama yang dilakukan dengan sadar dengan saling mendukung dan saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik. Adanya sinergi ini dapat ditengarai dengan adanya hasil yang lebih baik bila dibandingkan kalau bekerja sendiri. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang mutualistik atau saling menguntungkan. Agar kerjasama dalam berbagai bidang yang dilakukan perguruan tinggi dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi perguruan tinggi yang bersangkutan, maka perlu adanya standar tentang kerjasama dalam dan luar negeri. Untuk akademik dan administrasi pendidikan.</p> |
| 3. | Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua</li> <li>2. Wakil Ketua I, II, III</li> <li>3. Ketua UPPM</li> <li>4. Ketua UPM</li> </ol>   |
| 4. | Definisi Istilah   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerjasama dapat dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan program studi berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, memperhatikan baik hukum nasional maupun hukum internasional, tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan dan keamanan nasional.</li> <li>2. Humas adalah unit kerja di STIKES Panakkukang Makassar bidang kerjasama dalam dan luar negeri</li> </ol>   |

|    |                        |   |
|----|------------------------|---|
|    |                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Mitra adalah institusi dalam dan luar negeri yang bekerja sama dengan STIKES Panakkukang Makassar</li> <li>4. Naskah kerjasama adalah naskah yang memuat pokok-pokok pikiran tentang substansi yang diperjanjikan</li> <li>5. Kerjasama dalam negeri adalah kesepakatan antara STIKES Panakkukang Makassar dengan mitra di Indonesia</li> <li>6. Kerjasama luar negeri adalah kesepakatan antara STIKES Panakkukang Makassar dengan mitra dari negara lain</li> </ol>   |
| 5. | Pernyataan Isi Standar | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua, Waket II dan Humas memiliki rencana strategis bidang kerjasama yang ditetapkan untuk mencapai visi misi.</li> <li>2. Ketua, Waket II dan Humas menyusun pedoman kerjasama</li> <li>3. Ketua, Waket II dan Humas memastikan pelaksanaan kerjasama dapat menunjang tridharma perguruan tinggi</li> <li>4. Humas melaporkan kegiatan kerjasama dengan mitra kerja setiap akhir tahun</li> <li>5. Humas melakukan survey kepuasan mitra maupun stakeholders terkait kerjasama secara berkala minimal setahun sekali</li> </ol> |
| 6. | Strategi               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan dokumen rencana strategis kerjasama dengan mitra</li> <li>2. Penetapan pedoman pelaksanaan kerjasama baik dalam dan luar negeri</li> <li>3. Pelaksanaan kerjasama menunjang tridharma perguruan tinggi melalui tahapan dan telaah naskah kerjasama</li> <li>4. Pelaksanaan survey kepuasan mitra dan <i>stakeholder</i> minimal setahun sekali</li> <li>5. Pelaporan kerjasama minimal setahun sekali</li> <li>6. Rapat tinjauan manajemen</li> </ol>  |
| 7. | Indikator              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri)</li> <li>2. Tersedianya dokumen pedoman pelaksanaan kerjasama STIKES Panakkukang Makassar</li> <li>3. Peningkatan jumlah kerjasama dalam negeri</li> <li>4. Peningkatan jumlah kerjasama luar negeri</li> <li>5. implementasi kerjasama</li> <li>6. Pelaksanaan monev kerjasama minimal setahun sekali</li> <li>7. Pelaksanaan survey kepuasan mitra kerja</li> </ol>  |

|    |                 |  |
|----|-----------------|--|
| 8. | Dokumen terkait | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Kerjasama</li> <li>2. Formulir survey kepuasan mitra</li> <li>3. Laporan kegiatan kerjasama</li> <li>4. Laporan survey kepuasan mitra</li> </ol>   |
| 9. | Referensi       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>5. STATUTA STIKES Panakkukang Makassar</li> <li>6. Renstra STIKES Panakkukang Makassar</li> </ol> |